

ABSTRAK

Herlina Aisyah: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Grt Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kasus yang dialami seorang anak laki-laki korban pencabulan di Kabupaten Garut, di mana pelaku ketika itu baru berusia 16 tahun melakukan sodomi berulang terhadap korban usia 7 tahun yang menyebabkan luka lecet pada dubur dan trauma psikologis. Akan tetapi, yang terdapat pada Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Grt Hakim menjatuhkan pidana penjara hanya 3 tahun dan 6 bulan pelatihan kerja, yang nyatanya lebih rendah daripada batas minimal 5 tahun penjara yang disebutkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Grt; menganalisis unsur dan sanksi perspektif hukum pidana Islam; serta dampak dan solusi hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat ulama untuk hukum pidana Islam, serta KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk hukum positif. Penelitian ini menggunakan teori pemidanaan (*absolut, relatif, dan gabungan*), dan *Maqashid Syari'ah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *kualitatif* dengan metode *yuridis normatif*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan perbandingan hukum. Sumber data primer berasal dari putusan. Sumber data sekunder meliputi Al-Qur'an, Hadits, kitab fikih, undang-undang, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis secara *kualitatif* melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Pertimbangan Majelis Hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 76E jo Pasal 82 UU Perlindungan Anak, dengan menimbang hal memberatkan dan meringankan. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa memenuhi ketiga unsur jarimah sehingga layak dikenai sanksi *ta'zir*. Kedua sistem hukum sama-sama mewajibkan sanksi, namun berbeda: Hakim menjatuhkan penjara 3 tahun dan pelatihan kerja 6 bulan, sedangkan *ta'zir* dapat ditambah dera dan ganti rugi. Dampak hukum putusan putusan ini meliputi melemahnya struktur hukum, ketegangan substansi, dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Solusinya yang dapat dilakukan berupa rehabilitasi korban, pembinaan pelaku, dan penyempurnaan mekanisme pemidanaan.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Pencabulan Anak, Perlindungan Anak, *Ta'zir*.